



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto 53115
Telp. 635231, 636004, 636005, 636006, 636266, 636079, 637009
Telex. 25642 Faximile : 635332 (0281)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 800/43/TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis guna mengukur keberhasilan kinerja pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Pokok Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta untuk evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 OCT 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

WAHYU BUDI SAPTONO

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
 Nomor :

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi pada sub komponen : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Formulasi : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dari KeMenPan RB pada sub komponen : Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Akuntabilitas, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas kelembagaan, pelayanan publik, dan akuntabilitas perangkat daerah	Prosentase Perangkat Daerah yang ada di zona hijau standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI	Formulasi: Jumlah perangkat daerah yang ada di zona hijau standar kepatuhan pelayanan publik menurut Ombudsman RI dibagi jumlah Perangkat Daerah yang mendapat penilaian pelayanan publik dari ombudsman dikali seratus persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Organisasi Setda
					Prosentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Formulasi: Jumlah perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah perangkat daerah yang ada dikali seratus persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Organisasi Setda
					Hasil Evaluasi SAKIP	Formulasi: Nilai Evaluasi SAKIP

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
						<p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Organisasi Setda</p>
				Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Prosentase kualitas produk hukum daerah yang harmonis	<p>Formulasi: Jumlah produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lain dibagi Jumlah produk hukum yang ditetapkan dikali seratus persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Hukum Setda</p>
				Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Prosentase realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan	<p>Formulasi : Jumlah prosentase realisasi kinerja SKPD (realisasi fisik kegiatan) dibagi jumlah SKPD</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Pembangunan Setda</p>
				Meningkatnya iklim Usaha yang Kondusif	Prosentase kebijakan dan regulasi di bidang perekonomian	<p>Jumlah kebijakan dan regulasi dibidang perekonomian yang terealisasi dibagi jumlah target kebijakan yang direncanakan dikali seratus persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
						Sumber Data: Bagian Perekonomian Setda
				Tersampaiannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan	Formulasi: Jumlah agenda kegiatan kepala daerah yang dipublikasikan dibagi Jumlah agenda kegiatan kepala daerah dalam satu tahun dikali seratus persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Humas dan Protokol Setda
				Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Formulasi : Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kemendagri Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda
					Prosentase perangkat daerah yang tercapai SPMnya.	Jumlah perangkat daerah yang telah tercapai SPMnya dibagi jumlah perangkat daerah yang memiliki SPM dikali seratus persen Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN
				Meningkatnya pelayanan dan formulasi kebijakan di bidang keagamaan, dan Kesra	Prosentase jumlah regulasi di bidang kesra	<p>Jumlah kebijakan di bidang Kesra dibagi jumlah target kebijakan bidang Kesra per tahun dikali seratus persen</p> <p>Tipe Perhitungan: Non Komulatif</p> <p>Sumber Data: Bagian Kesra Setda</p>

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

WAHYU BUDI SAPTONO